

Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara melalui Penguatan Mekanisme Judicial Review dalam Negara Hukum Demokratis Indonesia Modern Berkelanjutan



Pandu Widodo ^{a,1,*}, Lukman Hadi ^{a,2}, Dina Mariana ^{a,3}

^a Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

¹ panduwidodo19@gmail.com; ² lukmanhadi041@gmail.com; ³ marianadina72@gmail.com

* Corresponding Author

ABSTRACT

The protection of citizens' constitutional rights is a fundamental element in Indonesia's democratic rule of law. The Constitutional Court plays a strategic role through its judicial review authority, serving as the primary instrument for upholding constitutional supremacy and controlling state power. This study aims to analyze the effectiveness of the judicial review mechanism in protecting citizens' constitutional rights and formulate a direction for strengthening this mechanism in the context of modern Indonesia, which is oriented towards the sustainability of democracy and constitutionalism. This study uses a normative juridical approach, analyzing legislation, Constitutional Court decisions, and constitutional law doctrine. Data are analyzed systematically, logically, and prescriptively to identify gaps between normative guarantees of constitutional rights and their protection in practice. The results show that judicial review has functioned as a corrective mechanism for laws that conflict with the constitution and as a means of strengthening the principle of checks and balances. However, the protection of constitutional rights through this mechanism remains limited because the scope of the Constitutional Court's authority does not yet extend to rights violations resulting from concrete actions by state institutions. In addition, the dynamics of legislative politics and relations between state institutions influence the consistency of constitutional rights protection. This study concludes that strengthening the judicial review mechanism through expanding authority, increasing institutional independence, and integrating the perspective of the sustainability of the rights of future generations is an urgent need to ensure effective protection of constitutional rights in a democratic state under the rule of law in Indonesia.

Article History

Received 2025-10-18

Revised 2025-11-14

Accepted 2025-12-31

Keywords

Judicial Review,
Constitutional Rights,
Constitutional Court,
Democratic Legal
State,
Constitutional
Sustainability.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Negara hukum demokratis menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi yang mengatur, membatasi, dan mengarahkan seluruh tindakan penyelenggara negara. Dalam kerangka ini, perlindungan hak konstitusional warga negara tidak dapat dipisahkan dari efektivitas mekanisme pengujian konstitusionalitas norma hukum. Indonesia, sebagai negara hukum yang menganut prinsip demokrasi konstitusional, telah menegaskan supremasi konstitusi melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara. Sejak berdiri pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangan judicial review terhadap undang-undang sebagai instrumen utama untuk memastikan kesesuaian produk legislasi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam praktiknya, mekanisme judicial review telah memainkan peran signifikan dalam memperkuat perlindungan hak sipil dan politik warga negara. Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi telah mengoreksi norma undang-undang yang membatasi kebebasan berekspresi, hak berserikat, hak atas keadilan prosedural, serta hak-hak konstitusional lainnya (Faiz, 2016). Kontribusi ini menunjukkan bahwa judicial review bukan sekadar mekanisme pengujian normatif, melainkan instrumen korektif terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh

pembentuk undang-undang. Dalam konteks demokrasi, mekanisme ini berfungsi sebagai pengimbang kekuasaan mayoritas politik agar tidak menegasikan hak-hak minoritas dan warga negara secara keseluruhan (Arifin, 2023).

Meskipun demikian, efektivitas judicial review di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan konseptual. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berfokus pada pengujian undang-undang, sementara banyak pelanggaran hak konstitusional justru bersumber dari tindakan konkret lembaga negara atau putusan pengadilan di bawahnya. Kondisi ini menyebabkan tidak semua bentuk pelanggaran hak konstitusional dapat memperoleh perlindungan melalui mekanisme yang tersedia saat ini (Warjiyati et al., 2022). Akibatnya, terdapat kesenjangan antara jaminan konstitusional hak warga negara dan akses aktual terhadap keadilan konstitusional.

Selain itu, dinamika legislasi di Indonesia menunjukkan kecenderungan percepatan pembentukan undang-undang yang sering kali mengabaikan prinsip kehati-hatian konstitusional. Legislasi cepat berpotensi melahirkan norma hukum yang problematis secara substantif dan prosedural, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran hak konstitusional warga negara (Farhan & Rosidin, 2025). Dalam situasi ini, judicial review menjadi benteng terakhir perlindungan konstitusi. Namun, apabila kewenangan dan desain mekanismenya tidak diperkuat, maka fungsi tersebut tidak akan berjalan secara optimal.

Relasi Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya juga memengaruhi efektivitas judicial review. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi berada dalam hubungan yang kompleks dengan lembaga legislatif dan eksekutif. Ketegangan ini sering kali muncul ketika putusan Mahkamah Konstitusi dipandang menghambat agenda politik tertentu. Posisi ini menempatkan Mahkamah Konstitusi dalam tekanan politik yang berpotensi memengaruhi independensi dan konsistensi putusannya (Arifien et al., 2025; Edyson & Hasibuan, 2024). Oleh karena itu, penguatan mekanisme judicial review juga harus dipahami sebagai upaya memperkuat independensi kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi.

Dalam kajian akademik, berbagai penelitian telah menyoroti pentingnya pengembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme constitutional complaint dan constitutional question. Constitutional complaint dipandang sebagai instrumen yang memungkinkan warga negara secara langsung mengajukan pengaduan atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme pengadilan biasa (Plaituka, 2016; Sakinah & Wijayanti, 2024). Sementara itu, constitutional question memungkinkan hakim pengadilan umum untuk mengajukan pertanyaan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi ketika menemukan keraguan atas konstitusionalitas norma yang diterapkan dalam suatu perkara (Collins & Faiz, 2019). Kedua mekanisme ini dipandang sebagai perluasan logis dari judicial review dalam rangka memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di sisi lain, perkembangan demokrasi modern menuntut judicial review tidak hanya berorientasi pada perlindungan hak generasi saat ini, tetapi juga hak generasi mendatang. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, misalnya, telah diakui sebagai hak konstitusional yang memiliki dimensi keberlanjutan. Perlindungan terhadap hak ini membutuhkan mekanisme judicial review yang mampu mengoreksi kebijakan dan norma hukum yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan generasi mendatang (Shokhikhah, 2025). Tanpa penguatan mekanisme judicial review, perlindungan hak konstitusional berbasis keberlanjutan akan sulit diwujudkan secara efektif.

Kajian mengenai judicial review juga menunjukkan bahwa penguatan mekanisme ini berkontribusi langsung terhadap kualitas demokrasi dan penegakan prinsip konstitusionalisme. Judicial review yang kuat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara (Arifin, 2023; Rahmad, 2025). Namun, penguatan tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial. Reformulasi kewenangan judicial review harus dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan struktur ketatanegaraan, dinamika politik hukum, serta kebutuhan perlindungan hak konstitusional yang semakin kompleks (Hidayat & Adiba, 2023; Nggu et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada sejauh mana mekanisme judicial review Mahkamah Konstitusi saat ini mampu memberikan perlindungan efektif terhadap hak konstitusional warga negara dalam konteks negara hukum

demokratis Indonesia modern. Selain itu, penelitian ini juga menelaah kelemahan normatif dan kelembagaan judicial review yang menghambat fungsi perlindungan tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya merumuskan model penguatan mekanisme judicial review yang tidak hanya responsif terhadap pelanggaran hak konstitusional, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan demokrasi dan perlindungan hak lintas generasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan judicial review, constitutional complaint, constitutional question, serta perspektif keberlanjutan hak konstitusional dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah, penelitian ini menempatkan penguatan judicial review sebagai strategi komprehensif untuk memperkuat negara hukum demokratis Indonesia secara berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma, prinsip, dan doktrin hukum tata negara terkait perlindungan hak konstitusional warga negara melalui mekanisme judicial review. Penelitian hukum normatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji, mengevaluasi, dan merumuskan penguatan mekanisme judicial review dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan untuk mengukur perilaku empiris atau persepsi sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam struktur normatif kewenangan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap perlindungan hak konstitusional.

Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, serta undang-undang yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi. Analisis terhadap norma-norma tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dasar konstitusional judicial review dan batasan-batasan kewenangan yang ada. Pendekatan ini juga digunakan untuk menilai kesesuaian desain normatif judicial review dengan prinsip negara hukum demokratis dan supremasi konstitusi (Wulandari et al., 2023; Arifien et al., 2025).

Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep kunci seperti negara hukum demokratis, konstitusionalisme, judicial review, constitutional complaint, dan constitutional question. Analisis konseptual dilakukan dengan merujuk pada doktrin dan pemikiran akademik yang berkembang dalam literatur hukum tata negara. Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka teoritis yang kokoh dalam menilai kebutuhan dan arah penguatan mekanisme judicial review di Indonesia (Plaituka, 2016; Collins & Faiz, 2019; Sakinah & Wijayanti, 2024).

Pendekatan ketiga adalah pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Fokus analisis diarahkan pada putusan-putusan judicial review yang mencerminkan upaya Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalisme dan hak warga negara, khususnya dalam rentang waktu 2019 hingga 2024. Analisis putusan dilakukan untuk mengidentifikasi pola argumentasi hukum, konsistensi penafsiran konstitusi, serta efektivitas putusan dalam memberikan perlindungan hak konstitusional (Amin, 2025).

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif terbatas. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan perbandingan sistem hukum secara menyeluruh, melainkan untuk memperoleh perspektif normatif mengenai praktik penguatan judicial review dalam negara demokrasi modern. Pendekatan komparatif ini digunakan sebagai bahan refleksi kritis dalam merumuskan model penguatan judicial review yang relevan dengan konteks ketatanegaraan Indonesia (Satria, 2025; Rahmad, 2025).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang terkait Mahkamah Konstitusi, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas judicial review dan perlindungan hak konstitusional, sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka penelitian ini. Bahan hukum

tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum tertentu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis dan terarah. Seluruh bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hukum, khususnya penafsiran sistematis dan teleologis, untuk memahami tujuan konstitusional dari mekanisme judicial review. Melalui analisis ini, penelitian berupaya merumuskan model penguatan judicial review yang mampu memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan dalam kerangka negara hukum demokratis Indonesia modern.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme judicial review yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi telah berperan penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak konstitusional warga negara, namun efektivitasnya masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menjawab kompleksitas pelanggaran hak konstitusional dalam negara hukum demokratis Indonesia modern. Judicial review dalam praktik ketatanegaraan Indonesia cenderung berfungsi sebagai penguji norma undang-undang, sementara banyak pelanggaran hak konstitusional justru bersumber dari tindakan konkret lembaga negara, kebijakan administratif, atau penerapan norma oleh peradilan di bawahnya. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara jaminan normatif hak konstitusional dan perlindungan aktual yang dapat diakses oleh warga negara.

Analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan bahwa judicial review telah digunakan sebagai instrumen korektif terhadap legislasi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan-putusan yang membatalkan atau menafsirkan ulang norma undang-undang menunjukkan keberanian Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan prinsip konstitusionalisme dan membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga demokrasi melalui pengawasan konstitusional terhadap produk legislasi (Arifin, 2023). Namun, konsistensi perlindungan hak konstitusional melalui judicial review masih menghadapi tantangan, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan politik yang kuat dan legislasi yang dihasilkan melalui proses cepat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa percepatan legislasi berimplikasi langsung terhadap meningkatnya potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara. Legislasi cepat sering kali mengorbankan kualitas perumusan norma dan partisipasi publik, sehingga menghasilkan undang-undang yang problematis secara konstitusional. Dalam kondisi ini, judicial review menjadi mekanisme koreksi terakhir yang diharapkan mampu memulihkan prinsip supremasi konstitusi. Akan tetapi, keterbatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi menyebabkan tidak semua persoalan konstitusional dapat diselesaikan secara efektif melalui mekanisme yang ada (Farhan & Rosidin, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan judicial review bukan hanya kebutuhan normatif, tetapi juga kebutuhan praktis dalam menjaga kualitas demokrasi dan perlindungan hak warga negara.

Dari perspektif kelembagaan, penelitian ini menemukan bahwa posisi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berada dalam relasi yang rentan terhadap tekanan politik. Hubungan antar lembaga negara sering kali memunculkan resistensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, terutama ketika putusan tersebut dianggap menghambat agenda kebijakan tertentu. Kondisi ini berdampak pada efektivitas putusan dan implementasi hasil judicial review dalam praktik ketatanegaraan. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa penguatan mekanisme judicial review harus disertai dengan penguatan independensi dan kewibawaan kelembagaan Mahkamah Konstitusi (Arifien et al., 2025; Edyson & Hasibuan, 2024).

Pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa keterbatasan utama judicial review di Indonesia terletak pada tidak tersedianya mekanisme constitutional complaint yang memungkinkan warga negara mengajukan pengaduan langsung atas pelanggaran hak konstitusional. Saat ini, warga negara hanya dapat mengajukan pengujian norma undang-

undang, sementara pelanggaran hak yang bersumber dari tindakan konkret pejabat negara tidak selalu dapat diuji melalui mekanisme tersebut. Akibatnya, banyak pelanggaran hak konstitusional yang tidak memperoleh pemulihan secara memadai. Temuan ini sejalan dengan argumentasi bahwa constitutional complaint merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan konstitusional modern untuk menjamin akses keadilan konstitusional bagi warga negara (Plaيتuka, 2016; Warjiyati et al., 2022).

Selain constitutional complaint, penelitian ini juga menyoroti urgensi penguatan mekanisme constitutional question. Dalam praktik peradilan, hakim sering kali dihadapkan pada norma undang-undang yang diragukan konstitusionalitasnya, namun tetap harus diterapkan karena belum dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Ketiadaan mekanisme constitutional question menyebabkan potensi pelanggaran hak konstitusional terus berulang dalam praktik peradilan. Dengan memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengajukan pertanyaan konstitusional, perlindungan hak konstitusional dapat dilakukan secara lebih preventif dan sistematis (Collins & Faiz, 2019; Sakinah & Wijayanti, 2024).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penguatan judicial review tidak dapat dilepaskan dari prinsip supremasi konstitusi. Judicial review yang efektif harus mampu memastikan bahwa seluruh norma hukum dan tindakan negara tunduk pada konstitusi. Reformulasi kewenangan judicial review diperlukan untuk mengatasi fragmentasi perlindungan hak konstitusional dan memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan reformulasi kewenangan judicial review untuk menegakkan prinsip supremasi konstitusi secara konsisten dalam negara hukum demokratis (Hidayat & Adiba, 2023).

Dalam konteks demokrasi modern, penelitian ini menemukan bahwa judicial review juga berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang kekuasaan yang mencegah dominasi mayoritas politik. Judicial review yang kuat memungkinkan Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai institusi kontra mayoritarian yang melindungi hak-hak minoritas dan kelompok rentan. Fungsi ini menjadi semakin penting ketika proses politik cenderung menghasilkan kebijakan yang populis namun mengabaikan prinsip konstitusionalisme. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa judicial review merupakan elemen esensial dalam menjaga kualitas demokrasi dan rule of law (Arifin, 2023; Rahmad, 2025).

Penelitian ini juga mengidentifikasi dimensi keberlanjutan sebagai aspek yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam praktik judicial review di Indonesia. Perlindungan hak konstitusional tidak hanya berkaitan dengan kepentingan generasi saat ini, tetapi juga hak generasi mendatang. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan contoh konkret hak konstitusional yang memiliki dimensi lintas generasi. Judicial review yang berorientasi pada keberlanjutan diperlukan untuk mengoreksi norma dan kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam hak generasi mendatang (Shokhikhah, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan judicial review harus mencakup perspektif keberlanjutan sebagai bagian integral dari perlindungan hak konstitusional.

Analisis terhadap literatur menunjukkan bahwa penguatan judicial review juga berkaitan dengan kualitas penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Konsistensi dan keberanian dalam menafsirkan konstitusi menjadi faktor kunci dalam memastikan perlindungan hak konstitusional. Putusan-putusan yang progresif dan berorientasi pada hak asasi manusia menunjukkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang responsif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan perlindungan hak warga negara (Faiz, 2016; Amin, 2025). Namun, inkonsistensi penafsiran dalam beberapa putusan menunjukkan perlunya penguatan kerangka normatif dan metodologis dalam praktik judicial review.

Dari perspektif hubungan antar lembaga negara, penelitian ini menemukan bahwa penguatan judicial review harus disertai dengan penataan ulang mekanisme hubungan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi harus ditempatkan secara tegas sebagai lembaga independen yang putusannya dihormati dan dilaksanakan oleh lembaga negara lainnya. Tanpa dukungan politik hukum yang memadai, penguatan kewenangan judicial review berpotensi menghadapi resistensi dalam implementasi. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme hubungan antar lembaga negara sangat

menentukan efektivitas perlindungan hak konstitusional (Arifien et al., 2025; Wulandari et al., 2023).

Pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa judicial review juga memiliki dimensi preventif yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selain mengoreksi norma yang telah berlaku, judicial review seharusnya mampu mencegah lahirnya norma yang inkonstitusional. Gagasan mengenai penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam proses pembentukan undang-undang, baik melalui judicial preview maupun mekanisme pengujian awal, menjadi relevan dalam konteks ini. Pendekatan tersebut dipandang mampu meningkatkan kualitas legislasi dan memperkecil risiko pelanggaran hak konstitusional sejak tahap perumusan norma (Pradana et al., 2024).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa resistensi terhadap penguatan judicial review sering kali didasarkan pada kekhawatiran akan dominasi yudisial atau judicial activism yang berlebihan. Namun, analisis normatif menunjukkan bahwa penguatan judicial review tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi legislatif, melainkan untuk memastikan bahwa proses legislasi tetap berada dalam koridor konstitusi. Dalam negara hukum demokratis, pembatasan kekuasaan melalui mekanisme yudisial merupakan prasyarat bagi perlindungan hak konstitusional dan keberlanjutan demokrasi (Nggilu et al., 2024).

Hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme judicial review Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam melindungi hak konstitusional warga negara, namun masih membutuhkan penguatan normatif, kelembagaan, dan konseptual. Penguatan tersebut mencakup perluasan kewenangan melalui constitutional complaint dan constitutional question, penguatan independensi kelembagaan, peningkatan kualitas penafsiran konstitusi, serta integrasi perspektif keberlanjutan dalam perlindungan hak konstitusional. Dengan penguatan yang komprehensif, judicial review dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional dalam negara hukum demokratis Indonesia modern yang berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme judicial review yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pilar utama dalam perlindungan hak konstitusional warga negara dalam kerangka negara hukum demokratis Indonesia. Judicial review telah berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap produk legislasi yang bertentangan dengan konstitusi serta sebagai sarana pengendalian kekuasaan agar tetap berada dalam batas-batas konstitusional. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak konstitusional melalui judicial review masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya menjawab kompleksitas pelanggaran hak konstitusional yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan modern.

Keterbatasan tersebut terutama terlihat pada ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi yang masih berfokus pada pengujian undang-undang, sementara banyak pelanggaran hak konstitusional bersumber dari tindakan konkret lembaga negara dan penerapan norma oleh peradilan. Selain itu, dinamika legislasi cepat, tekanan politik, serta relasi antar lembaga negara turut memengaruhi konsistensi dan efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak warga negara. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan normatif hak konstitusional dan akses keadilan konstitusional yang nyata bagi warga negara.

Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme judicial review merupakan kebutuhan mendesak dalam negara hukum demokratis Indonesia modern. Penguatan tersebut harus dilakukan secara komprehensif melalui perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, khususnya dengan mengakomodasi mekanisme constitutional complaint dan constitutional question, guna memperluas akses perlindungan hak konstitusional. Selain itu, penguatan independensi kelembagaan, konsistensi penafsiran konstitusi, serta integrasi perspektif keberlanjutan hak generasi mendatang menjadi elemen penting dalam reformulasi judicial review.

Dengan penguatan yang terstruktur dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional secara berkelanjutan, mekanisme judicial review diharapkan mampu berfungsi

optimal sebagai penjaga supremasi konstitusi, pelindung hak warga negara, dan penopang utama keberlanjutan demokrasi konstitusional Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amin, F. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip konstitusionalisme di Indonesia: Studi putusan judicial review tahun 2019–2024. *Ranah Research Journal*, 7(6). <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1856>
- Arifien, B., Maulana, H. A., & Candra, M. (2025). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme hubungan antar lembaga negara. *Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(7). <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i7.1563>
- Arifin, F. (2023). The role of the constitutional court in strengthening Indonesian democracy: A perspective on the sovereignty of law and the distribution of power. *Sign Jurnal Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.353>
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Pembayun, K. A. P., et al. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin hak-hak kewarganegaraan di Indonesia. *Aliansi*, 1(6). <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.611>
- Collins, J. S., & Faiz, P. M. (2019). Penambahan kewenangan constitutional question di Mahkamah Konstitusi sebagai upaya untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara. *Jurnal Hukum Prioris*, 39(4), 293–310. <https://doi.org/10.21143/JHP.VOL39.NO4.293>
- Edyson, D., & Hasibuan, A. B. (2024). The role of the constitutional court in maintaining democracy and strengthening the rule of law: Critical evaluation. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 3(1). <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i1.2460>
- Faiz, P. M. (2016). The protection of civil and political rights by the constitutional court of Indonesia. *Indonesia Law Review*, 6(2), 230–254. <https://doi.org/10.15742/ILREV.V6N2.230>
- Farhan, M., & Rosidin, U. (2025). Supremasi konstitusi di tengah legislasi cepat: Urgensi penguatan wewenang Mahkamah Konstitusi. *Itiqadiah*, 2(2). <https://doi.org/10.63424/itiqadiah.v2i2.349>
- Hidayat, R., & Adiba, R. S. (2023). Reformulation of absolute judicial review authority in the constitutional court to uphold the principle of constitutional supremacy. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.23917/sosial.v4i2.2377>
- Hikmah, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin hak konstitusional warga negara pada proses demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 39(4), 110–120. <https://doi.org/10.18196/JMH.2015.0072.110-120>
- Holish, A. M., & Maharani, A. J. (2023). Strengthening constitutional complaint authority: Enhancing citizens' constitutional rights protection in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*, 4(3). <https://doi.org/10.15294/jllr.v4i3.68129>
- Nggilu, N. M., Perwira, I., Abdurahman, A., et al. (2024). Rethinking Indonesian constitutional amendments: The prospects and perils of judicial review. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(2). <https://doi.org/10.15294/jils.v9i2.19158>
- Plaituka, S. B. (2016). Constitutional complaint dalam rangka penegakan hak asasi manusia di Republik Indonesia. *Media Hukum*, 23(2), 196–210. <https://doi.org/10.18196/mls.v6i1.196>
- Pradana, S. A., Mannan, K., & Annisa, A. N. (2024). Komodifikasi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui ikhtiar aktivisme yudisial. *Amsir Law Jurnal*, 5(2). <https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.317>
- Rahmad, S. (2025). Judicial review dan perlindungan hak konstitusional dalam demokrasi modern. *Riwayat*, 8(1). <https://doi.org/10.24815/jr.v8i1.44832>
- Sakinah, A. F., & Wijayanti, S. N. (2024). Urgensi kewenangan constitutional complaint dalam penguatan hak-hak konstitusional. *Media of Law and Sharia*, 6(1). <https://doi.org/10.18196/mls.v6i1.196>

-
- Satria, R. (2025). Judicial review and its role in safeguarding constitutional rights in modern democracies. *Riwayat*, 8(1). <https://doi.org/10.24815/jr.v8i1.44832>
- Shokhikhah, Z. K. (2025). Hak konstitusional generasi mendatang atas lingkungan hidup layak: Kajian hukum tata negara terhadap tanggung jawab negara dalam pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3). <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5767>
- Warjiyati, S., Ibrahim, K. M., & Salam, S. (2022). Complaint authority for constitutional complaint by Indonesia's constitutional court. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2). <https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1070>
- Wulandari, S., Utari, P., & Refin, F. R. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Sosio Yustisia*, 3(2). <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.516>